



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Telang, 02 Desember 2000/umur 23 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai tengah, 8 September 2001/umur 22 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan sales, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 13 Mei 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, dengan wali nikah dan sekaligus menikahkan saat itu ialah wali hakim yang bernama PENGHULU (karena orang tua Pemohon II beragama kristen), serta dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 dan 2. SAKSI NIKAH 2, serta keluarga Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat.

2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Samarinda, tanggal 15 November 2021, yang berumur 2 Tahun.

4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah.

5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II belum mengurus Kartu Tanda Penduduk ke Kantor Dukcapil setempat dikarenakan agama Pemohon II masih tertulis beragama Kristen dan juga saat itu Pemohon II masih belum cukup umur dan umur Pemohon II saat itu masih berusia 18 tahun, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan.

6. Bahwa, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX pada tanggal 03 Maret 2024.

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 2 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Samarinda, tanggal 15 November 2021, anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon tetap pada maksud dan tujuan permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I *in casu* Pemohon I, NIK 6307XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 4 Maret 2024, kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II *in casu* Pemohon II, NIK 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 4 Maret 2024, kemudian diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 037/SKL-MRY/XI/2021 yang ditandatangani oleh Penolong Persalinan Mariyani, Amd.Keb, tanggal 15 November 2021, kemudian diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6307XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 03 Maret 2024, kemudian diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307XXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 04 Maret 2024,

Hal. 3 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi tanda P.5.

Bukti surat surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Telang, 15 Januari 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek kandung Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 13 Desember 2019, yang menjadi wali nikah Pemohon II dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon ialah wali hakim yang bernama PENGHULU karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan PENGHULU adalah penghulu kampung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah 2 orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yang bernama SAKSI NIKAH 1 (saya sendiri) dan SAKSI NIKAH 2, serta dihadiri oleh keluarga dan teman para Pemohon.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat itu belum cukup umur.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir tanggal 15 November 2021, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan

Hal. 4 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak.

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Telang, 1 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon ialah wali hakim yang bernama PENGHULU karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan PENGHULU adalah penghulu kampung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah 2 orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 (saya sendiri), serta dihadiri oleh keluarga dan teman para Pemohon.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat itu belum cukup umur.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir tanggal 15

Hal. 5 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut, namun karena anak tersebut lahir dari pernikahan para Pemohon tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Buku Nikah.

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon pernah menikah menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2019, setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 November 2021, pada tanggal 03 Maret 2024 para Pemohon telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307XXXXXXXXXX tanggal 03 Maret 2024. Para Pemohon telah menikah secara

Hal. 6 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh para Pemohon yang dinilai telah memenuhi hanya syarat formil akta sepihak, dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para

Hal. 7 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga terbukti bahwa para pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga terbukti sejak tanggal 04 Maret 2024 para Pemohon telah masuk dalam daftar keluarga sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin tercatat, namun anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Samarinda, tanggal 15 November 2021 hanya berstatus anak dari Pemohon II tanpa disebutkan ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon hadir namun hanya mengetahui para Pemohon menikah di bawah tangan menurut agama Islam di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

Hal. 8 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Desember 2019 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2019.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon ialah wali hakim yang bernama PENGHULU karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan PENGHULU adalah penghulu kampung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon adalah 2 orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta dihadiri oleh keluarga dan teman para Pemohon.
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II saat itu belum cukup umur.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda.
- Bahwa Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir tanggal 15 November 2021, dan sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut, namun karena anak tersebut lahir dari pernikahan para Pemohon tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Maret 2024, dan sejak tanggal 04 Maret 2024 para Pemohon telah masuk dalam daftar keluarga sebagai suami istri dengan status perkawinan kawin tercatat, namun anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Samarinda, tanggal 15 November 2021 hanya berstatus anak dari Pemohon II tanpa disebutkan ayahnya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anak.

Hal. 9 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 4 KHI adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak kandung atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan menyatakan: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hakim mendapati adanya halangan dalam pernikahan para Pemohon khususnya dalam umur Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I yang belum berumur 19 tahun dan tanpa mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara *sirri*, yang menjadi wali nikah Pemohon II dan sekaligus yang menikahkan para Pemohon ialah wali hakim yang bernama PENGHULU karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, dan PENGHULU adalah penghulu kampung.

Menimbang, terhadap wali nikah Pemohon II yang menggunakan wali hakim yang bernama PENGHULU yang adalah penghulu kampung karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

Artinya: Dari Abū Mūsā, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada (tidak sah) nikah tanpa adanya wali."

Kata لَا yang terdapat dalam redaksi hadis لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ dipahami oleh para ulama sebagai لَا yang berfungsi sebagai *nafl al-ṣiḥḥah*. Tentu saja penakwilan terhadap لَا sebagai *nafl al-ṣiḥḥah* dalam hadis ini karena didukung oleh banyaknya indikasi yang menjustifikasi pemaknaan tersebut baik yang terambil dari al-Quran, hadis sahih maupun praktek Nabi saw. dan para sahabatnya.

Hal. 11 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim. Pada Pasal 1 huruf b disebutkan: Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Sedangkan pada Pasal 23 ayat (1) disebutkan: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, disebutkan: Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 'adlal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Selanjutnya pada Pasal 3, disebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di muka, maka PENGHULU karena yang merupakan adalah penghulu kampung, yang bersangkutan bukanlah wali hakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Hal. 12 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga akan mempertimbangkan alasan darurat yang sangat mungkin mendasari terjadi pernikahan para Pemohon karena orang tua Pemohon II beragama Kristen. Hal mana sesuai dengan kaidah fiqih:

الصَّـرُّوْرَاتُ تُبَيِّحُ

الْمَحْظُورَاتِ.

Artinya: "Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan".

Dalam keadaan tertentu, ada pendapat: apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut wali *muḥakkam/taḥkim*.

Menimbang, bahwa pendapat fuqaha yang membolehkan seorang perempuan mengangkat seorang wali menjadi wali nikahnya/wali *muḥakkam*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥal Ghāyah al-Ikhtiṣār* Juz 2 halaman 41, karangan Taqī al-Dīn Abū Bakr bin Muḥammad al-Ḥusainī, di sana disebutkan:

Diriwayatkan dari Yūnus bin 'Abd al-A'lā bahwasanya al-Syafi'ī berkata: Kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasai nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahkannya, maka diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam golongan taḥkim (memberi kuasa untuk memutuskan), sedangkan *muḥakkam* (orang yang diberi kuasa hukum) itu menempati kedudukan hakim.

Imam al-Nawawī berkata: Al-Māwardī menetapkan berkenaan dengan perempuan yang berada di suatu tempat yang tidak ada walinya dan tidak ada hakimnya, ada tiga cara: Yang pertama tidak boleh dinikahkan. Yang kedua: Boleh menikahkannya dirinya sendiri karena darurat. Yang ketiga: Perempuan itu memberi kuasa kepada seorang lelaki untuk menikahkannya dirinya dengan lelaki lain.

Hal. 13 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Syārahsyīl memberitakan bahwa pengarang kitab al-Muḥaẓẓab dalam hubungannya dalam masalah ini mengatakan: Perempuan itu hendaknya memberi kuasa kepada orang yang pintar memenuhi syarat berijtihad.

Apa yang dituturkan oleh pengarang kitab al-Muḥaẓẓab dalam masalah *tahkim* itu memang benar, karena mendasarkan ketetapan tersebut kepada qaul yang *azhar* dalam hal bolehnya tahkim pada pernikahan. Tetapi syaratnya: *muhakkam* (orang yang diberikan kuasa hukum) harus pantas (layak) menjadi qadhi. Ini sulit pelaksanaannya dalam keadaan seperti ini. Yang kupilih adalah sahnya nikah, jika perempuan itu memberi kuasa kepada seorang yang adil (lurus), meskipun bukan mujtahid. Inilah *zahir naṣ* Syafi'ī yang dinukil oleh Yūnus. Yūnus adalah seorang yang *ṣiqah*.

Menimbang, bahwa sistem *rukhsah* (keringanan) di atas bagi muslim yang berdomisili di Indonesia, baik ia penduduk asli atau warga Negara asing atau perantau dari luar negeri, tidak boleh menggunakannya, sebab Kantor Urusan Agama sudah dibentuk di hampir setiap kecamatan (bahkan ke daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi ada wali hakim yang dipersiapkan untuk itu sebagaimana Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim), sehingga mempergunakan wali *muhakkam* dengan alasan darurat misalnya dikhawatirkan akan berbuat zina sudah tidak bisa lagi dibenarkan walaupun ada pendapat yang membolehkannya. Alasan darurat atau sulit adalah alasan kondisional yang sudah tidak dapat lagi dipergunakan karena sudah ada solusi lain yaitu wali hakim yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu apabila seorang perempuan nikah, wajib dengan wali nasab atau wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama). Wali *muhakkam* merupakan ijtihad yang menjadi solusi *rukhsah* pada masanya dan sekarang sudah tidak relevan lagi khususnya di Indonesia. Kalaupun wali *muhakkam* tetap berlaku dalam masyarakat, maka hal tersebut harus dianggap sebagai sebuah penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah dan hukum Islam yang telah dikodifikasi.

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon II bukanlah wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sehingga dalam pernikahan para Pemohon tidak sesuai hukum sebagaimana diatur

Hal. 14 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 huruf (c), Pasal 20 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tidak dipenuhinya rukun nikah yaitu wali nikah yang berhak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, maka pernikahan para Pemohon dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang tidak sah.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya tidak sah atau *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019).
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja).
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang *fasid*.
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Hal. 15 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan.

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Hal. 16 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'nah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah.
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.


Hal. 17 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:



Artinya: *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Hal. 18 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum angka 3 dari permohonan para Pemohon, serta asas kemanfaatan dan kepastian hukum untuk perlindungan anak dari para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 November 2021 adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama PEMOHON II (Pemohon II).

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten di mana para Pemohon bertempat tinggal, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang lahir pada tanggal 15 November 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Penetapan No. 94/Pdt.P/2024/PA.Brb